



PUTUSAN

Nomor 373 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISWANTO**;
Pangkat/NRP : Serda/581239;
Jabatan : Babinsa Koramil 08/Pantaicermin;
Kesatuan : Kodim 0204/DS;
Tempat lahir : Deliserdang;
Tanggal lahir : 18 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 0204/DS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/11/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;
2. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/19/IV/2016 tanggal 19 April 2016;
3. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/45/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;
4. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/154/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/153/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016;
6. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/208/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016;
7. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/209/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/139/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/168/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/372/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/401/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS setelah itu dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantaicermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam I/BB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam I/BB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantaicermin;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan Yuda (tidak diperiksa) di tepi sungai Desa Pantaicermin Kiri Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai dan terakhir Terdakwa sendiri mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dan Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diberi oleh Sdr. Zainuddin Syam;
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Petugas BNN Kabupaten Deliserdang dengan didampingi Pasi Intel Kapten Arm Tambok Sinaga dan Provost Kodim 0204/DS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personil Kodim 0204/DS berjumlah ± 412 (empat ratus dua belas) orang di lapangan Makodim 0204/DS yang salah satunya adalah Terdakwa, selanjutnya Pasi intel memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencing dan menampungnya ke dalam gelas plastik yang telah disediakan oleh Petugas BNN Kabupaten Deliserdang setelah itu Terdakwa meletakkan urinenya di atas meja kemudian Petugas BNN Kabupaten Deliserdang mengambil sebagian urine Terdakwa menggunakan tabung penghisap dan meneteskan ke lubang yang ada pada Monotes AMP dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*;
- d. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk surat Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Deliserdang Drs. Joko Susilo tentang pemberitahuan hasil tes urine Anggota Kodim 0204/DS, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan surat dari Dandim 0204/DS Nomor R/102/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penyerahan Tahanan a.n. Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut;

- e. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk menghilangkan rasa stress dan menenangkan pikiran;
- f. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB Penyidik Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan barang-barang berupa antara lain:
 - a) 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang;
 - b) 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi;
 - c) 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
 - d) 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai;
 - e) 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai;
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas digunakan, 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas digunakan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 4500/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., NRP 63100830 menyatakan positif mengandung bahan aktif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menguasai sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa membawa, menguasai atau mengkonsumsi sabu-sabu;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 373 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2016 di Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS setelah itu dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantaicermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam I/BB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam I/BB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantaicermin;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan Yuda (tidak diperiksa) di tepi sungai Desa Pantaicermin Kiri Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai dan terakhir Terdakwa sendiri mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- c. Bahwa Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu mendapatkannya dengan membeli dari Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan Yuda seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berupa paket kecil sabu-sabu yang dikemas dengan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) kali membeli dari Serma Serka Awaludin Siregar (Saksi-3) dengan cara menggunakannya dengan seperangkat alat (bong) terbuat dari botol kemasan (aqua) dan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan yang telah disambung-sambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya sudah dituangkan setengah dan salah satu ujung pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirek) sedangkan ujung pipet lainnya digunakan sebagai alat penghisap, setelah bong siap pakai maka sabu-sabu yang diletakkan di atas kaca pirek dipanaskan dengan menggunakan api mancis hingga sabu-

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 373 K/MIL/2017



sabu menjadi asap lalu Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet hisap dan asapnya ditelan lalu dikeluarkan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok dan perasaan Terdakwa tubuh menjadi segar, tidak mengantuk serta pikiran menjadi tenang padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada mendapat izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib;

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Petugas BNN Kabupaten Deliserdang dengan didampingi Pasi Intel Kapten Arm Tambok Sinaga dan Provost Kodim 0204/DS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personil Kodim 0204/DS berjumlah ± 412 (empat ratus dua belas) orang di lapangan Makodim 0204/DS yang salah satunya adalah Terdakwa, selanjutnya Pasi intel memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencing dan menampungnya ke dalam gelas plastik yang telah disediakan oleh petugas BNN Kabupaten Deliserdang setelah itu Terdakwa meletakkan urinenya di atas meja kemudian Petugas BNN Kabupaten Deliserdang mengambil sebagian urine Terdakwa menggunakan tabung penghisap dan meneteskan ke lubang yang ada pada Monotes AMP dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*;
- e. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk surat Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Deliserdang Drs. Joko Susilo tentang pemberitahuan hasil tes urine Anggota Kodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan surat dari Dandim 0204/DS Nomor R/102/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penyerahan Tahanan a.n. Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut;
- f. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk menghilangkan rasa stress dan menenangkan pikiran;
- g. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu padahal berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2015 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantaicermin Desa Pantaicermin Kanan Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 14 September 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AD;

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kabupaten Deli Serdang Nomor: R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016;

b. 1 (satu) lembar foto Monotes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa;

c. 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 4500/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 atas nama Serda Iswanto;
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 4500/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 atas nama Serda Iswanto;
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 4500/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Serda Iswanto;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) Monetes AMP atas Tes Pack Nomor 97;
- b. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang;
- c. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi;
- d. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
- e. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai;
- f. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 184-K/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iswanto, Serda, NRP 581239, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 373 K/MIL/2017



3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor 97;
- 2) 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang;
- 3) 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi;
- 4) 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
- 5) 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai;
- 6) 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kabupaten Deliserdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016;
- 2) 1 (satu) lembar foto Monotes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa;
- 3) 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa;
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 3172/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 a.n. Terdakwa;
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 4500/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 a.n. Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 27-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serda Iswanto NRP 581239;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 184-K/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 184-K/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, untuk selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/184-K/PM.I-02/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa Iswanto, Serda, NRP 581239 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 3 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 3 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut di atas saya rasakan terlalu berat oleh karena itu mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan mengajukan memori kasasi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang menyidangkan dan memutus perkara saya sebagaimana diatur dalam Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997;

Di dalam fakta-fakta persidangan saya sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, namun saya bukan pecandu, saya menggunakan sabu-sabu sesekali karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat mempertimbangkan kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Mendasari bunyi pasal tersebut di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah keliru dalam memutus perkara saya;

Permohonan kasasi ini saya lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Ayat (1) huruf "a" dan huruf "b" karena Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan telah keliru memutus perkara saya;

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perundang-undangan dibuat oleh Pemerintah secara khusus guna menyelamatkan rakyatnya dari penyalahgunaan Narkotika agar dapat kembali sadar dan kembali menjadi warga negara yang baik;

Selama bertugas saya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin, saya adalah warga negara taat dan patuh di muka hukum dan berharap kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat memberikan keadilan kepada saya sesuai dengan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam yang berlaku sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana Pasal 28 D Ayat (1) UUD 45 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 373 K/MIL/2017



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di muka hukum;

Mengenai pidana tambahan berupa pidana pemecatan yang dijatuhkan terhadap diri saya sangatlah berat, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap saya tanpa mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis hukum yaitu akibat dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa akibat yang akan dialami oleh si Terdakwa dan keluarga Terdakwa setelah menjalani pidananya, karena pemidaan adalah tindakan mendidik dan pembinaan untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak semata-mata menyatakan orang bersalah;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti in casu* yang dipandang sebagai hal yang berat yang seharusnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan melalui rehabilitasi. Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, khususnya keadaan-keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;



In casu, kepada Terdakwa tidak dapat diperintahkan untuk dilakukan rehabilitasi, karena tidak diperoleh hasil assesment atau pendapat ahli yang menyatakan Terdakwa telah dalam kondisi kecanduan/ketergantungan mengkonsumsi Narkotika sehingga harus dilakukan penyembuhan melalui rehabilitasi. Demikian pula dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat indikasi bahwa pada diri Terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya indikasi ketergantungan mengkonsumsi Narkotika. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu*, yang tidak memerintahkan pelaksanaan rehabilitasi kepada Terdakwa, sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai pidananya menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *aquo* terhadap Terdakwa dan Kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ISWANTO, Serda, NRP 581239** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 373 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)